PERUBAHAN DAN/ATAU INFORMASI TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("**RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING***"). KETERBUKAAN INFORMASI INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MEMASTIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TETAP TERLINDUNGI, RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING* DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("**POJK**") NO. 45/POJK.04/2024 TANGGAL 27 DESEMBER 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK SERTA PERATURAN NO. I-N TENTANG PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BURSA EFEK INDONESIA ("**BEI**") NO. KEP-0054/BEI/05-2024 TANGGAL 6 MEI 2024.

Indonet

PT Indointernet Tbk

Kegiatan Usaha
Internet Service Provider, Telekomunikasi dengan kabel, *Holding*, Hosting, Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia
Alamat
Jalan Rempoa Raya No. 11
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten,
Indonesia, 15412
Telepon: (+62)21 73882525; (+62)21 27555222
Website: www.indonet.co.id; Email: corporate.secretary@indonet.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:
(i) MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (TERMASUK MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BEI); DAN
(ii) MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham telah diumumkan pada tanggal 16 Maret 2026 pada situs web BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan Perseroan serta di 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia (Harian Terbit dan Link Bisnis). Tambahan Keterbukaan Informasi ini diumumkan pada tanggal 20 April 2026 pada situs web BEI, KSEI, dan Perseoan serta di 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia (Harian Terbit dan Link Bisnis). Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 31 Maret 2026 pada situs web BEI, KSEI, dan Perseroan. RUPSLB akan diadakan pada tanggal 22 April 2026 pada pukul 11.00 sampai 12.00 Waktu Indonesia Barat, yang akan dilaksanakan di La'Seine Hall, Cyber 2 Tower, Lantai 17, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").

Apabila Anda tidak dapat menghadiri RUPSLB, maka Anda dianjurkan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.indonet.co.id) dan Biro Adminsitrasi Efek Perseroan melalui email opr@adimitra-jk.co.id serta mengembalikannya kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@indonet.id atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan. **Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada hari Jumat tanggal 17 April 2026, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250.** Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB yaitu pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 pada pukul 16.00 WIB.

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apa pun dari Tambahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus Anda ambil, maka Anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek Anda atau wakil perusahaan efek terdaftar Anda, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI, DAN SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2026
Direksi Perseroan

DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan-ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi sebagaimana didefinisikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dan orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dan pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (PricewaterhouseCoopers) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan.

Anak Perusahaan berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi, yaitu sebagaimana dimuat dalam Akta No. 57 tanggal 23 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Soekami, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.436.HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Juli 1994, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 472/Leg/1994, tanggal 2 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 9173 tanggal 15 November 1994, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 118 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0133426 tanggal 26 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0213972.AH.01.11.TH.2023, tanggal 26 Oktober 2023, serta telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum.

BEI atau **IDX** berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek atau **BAE** berarti PT Adimitra Jasa Korpora, yang merupakan biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengelola efek Perseroan.

Daftar Pemegang Saham berarti daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek.

Delisting berarti penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No. I-N.

Dewan Komisaris berarti Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi berarti Direksi Perseroan.

Harga Penawaran berarti harga penawaran sebagaimana didefinisikan dalam bagian II.D Informasi Mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* pada Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Juncto berarti berhubungan dengan.

KBLI berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham berarti Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham yang ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, yang pertama kali diterbitkan pada 16 Maret 2026 dan setiap perubahan daripadanya (apabila ada).

KOMDIGI berarti Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia

KSEI berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Para Pemegang Saham atau **Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pemegang Saham Independen atau Pemegang Saham Publik berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020).

Penawaran Tender Sukarela berarti penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian yang akan dilakukan oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd ("**DE**"). Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai POJK 45/2024.

Pengendali berarti Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:
a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Peraturan BEI No. I-N berarti Peraturan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 6 Mei 2024.

Pernyataan Pendaftaran berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh emiten dalam rangka penawaran umum atau perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan berarti **PT Indointernet Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela berarti Digital Edge (Hong Kong) Ltd ("**DE**") sebagai pengendali dan pemegang saham mayoritas Perseroan.

POJK 14/2025 berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025, tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 45/2024 berarti Peraturan OJK No.45/POJK.04/2024, tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Rencana *Go Private* dan *Delisting* berarti rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana *Delisting*.

RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 22 April 2026 sehubungan dengan *Rencana Go Private dan Delisting* dan Perubahan Anggaran Dasar serta, jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan)

Rp berarti mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini.

Saham berarti saham-saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen berarti surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting* yang akan disediakan oleh Perseroan sebelum pelaksanaan RUPSLB.

Suspensi Perdagangan berarti suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI berdasarkan permintaan Perseroan dalam rangka Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

Tanggal Pencatatan *(Recording Date)* berarti tanggal 30 Maret 2026, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum pemanggilan RUPSLB.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

WIB berarti Waktu Indonesia Barat

PENDAHULUAN

Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham terlebih dahulu mengenai:

A. Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB, yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana dijelaskan dalam Tambahan Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan telah menyampaikan surat No. 007/Indonet/Dir-Srt/II/2026 tanggal 9 Februari 2026 mengenai Permohonan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Permohonan Suspensi Efek Perseroan kepada BEI dan OJK, yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private* dan *Delisting*.

Pada tanggal 10 Februari 2026, BEI melalui pengumuman No: Peng-SPT-00002/BEI.PP2/02-2026 telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di BEI di seluruh pasar, yang berlaku efektif terhitung sejak Sesi Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 10 Februari 2026 hingga pengumuman Bursa lebih lanjut.

Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik terkait suspensi efek tersebut pada tanggal 10 Februari 2026.

Selanjutnya, Perseroan akan mengikuti seluruh ketentuan yang tercantum dalam POJK 45/2024 dan Peraturan BEI No. I-N serta dengan ini Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

B. Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan kepada Para Pemegang Saham:
- Informasi mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting*;
- Tinjauan umum mengenai persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

C. Tinjauan Umum Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Pada tanggal 16 Maret 2026, Perseroan mengumumkan Rencana *Go Private* dan *Delisting* dengan menerbitkan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham dan pemberitahuan RUPSLB pada situs web BEI, KSEI, dan Perseroan serta di 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia (Harian Terbit dan Link Bisnis). Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB telah diumumkan pada situs web BEI, KSEI, dan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.

RUPSLB untuk menyetujui Rencana *Go Private* dan *Delisting* dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 pada pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB, yang akan dilaksanakan di La'Seine Hall, Cyber 2 Tower, Lantai 17, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI), berdasarkan POJK 14/2025.

Dalam hal persetujuan RUPSLB mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* diperoleh oleh Perseroan, persetujuan sebagaimana dimaksud diatas akan dianggap juga sebagai pemberian persetujuan atas seluruh tindakan yang akan ditempuh Perseroan terkait dengan proses *Go Private* dan *Delisting*, termasuk hal-hal sebagai berikut:
1. persetujuan atas rencana *Go Private* dan *Delisting*, yang meliputi:
   a. persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI;
   b. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
   c. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.
2. bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020, untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham Publik, pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* harus memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam suatu RUPSLB dan dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. Rencana *Go Private* dan *Delisting* adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Selain itu, berdasarkan POJK 15/2020, perubahan Anggaran Dasar Perseroan mensyaratkan kehadiran para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB. Mengingat perubahan Anggaran Dasar Perseroan bergantung pada persetujuan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, dalam hal kuorum dan persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting* tidak diperoleh, maka Perseroan tidak akan melanjutkan pembahasan agenda perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.

Keputusan RUPSLB kedua terkait Rencana *Go Private* dan *Delisting* adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB.

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPSLB pertama diselenggarakan.

Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas juga tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga terkait Rencana *Go Private* dan *Delisting* adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah tertentu atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Rencana Go Private dan Delisting. Selain itu, rencana Go Private dan Delisting tidak menimbulkan kewajiban pemberitahuan kepada KOMDIGI. Namun demikian, Perseroan memahami bahwa terdapat kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada krediturnya berdasarkan ketentuan dalam perjanjian kredit yang berlaku, yang akan dilaksanakan setelah efektifnya Delisting.

Namun demikian, setelah Rencana Go Private dan Delisting selesai, Perseroan bukan lagi menjadi perusahaan terbuka dan selanjutnya menjadi perusahaan tertutup. Berdasarkan Pasal 71 dan 72 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, dalam hal terdapat perubahan susunan kepemilikan saham pada Perseroan setelah Perseroan menjadi perusahaan tertutup, Perseroan memiliki kewajiban untuk memberitahukan rencana perubahan susunan kepemilikan saham tersebut kepada KOMDIGI.

Perseroan akan tetap mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pemberitahuan kepada kreditur serta pemberitahuan kepada KOMDIGI sebagaimana dimaksud.

Sampai dengan tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan menyatakan bahwa:
- tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*;
- tidak menerima somasi yang berpotensi menjadi perkara dari pihak manapun; dan
- saham-saham Perseroan tidak sedang dijaminkan, diagunkan atau dibebani dalam bentuk apapun, serta tidak terdapat sengketa di dalam maupun di luar Pengadilan atas saham-saham Perseroan

D. PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN HARGA PENAWARAN

Dalam hal Rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB, penawaran untuk membeli saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Publik akan dilakukan melalui Penawaran Tender Sukarela oleh Digital Edge (Hong Kong) Ltd ("**DE**"), yaitu sebanyak-banyaknya 159.598.500 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) saham yang mewakili 7,90% (tujuh koma sembilan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal ini, dana yang digunakan oleh DE untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dalam penawaran tender sukarela akan berasal dari sumber dana internal dan/atau sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DE memastikan bahwa ketersediaan dana untuk pelaksanaan penawaran tender sukarela telah dipersiapkan secara memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh kewajiban pembayaran kepada pemegang saham publik yang berpartisipasi dalam penawaran tender dapat dipenuhi secara tepat waktu.

Harga Penawaran adalah harga yang akan ditawarkan oleh DE kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka pembelian saham melalui Penawaran Tender Sukarela oleh DE sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting* ("**Harga Penawaran**"). Harga Penawaran sebagaimana dimaksud akan menggunakan formula yang ditetapkan dalam Pasal 36 POJK 45/2024, di mana Harga Penawaran akan lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB untuk perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2026.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Harga Penawaran adalah sebesar Rp11.500 (sebelas ribu lima ratusRupiah) per Saham adalah harga yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 POJK 45/2024. Dalam menentukan Harga Penawaran, Perseroan telah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk harga pasar historis, kondisi likuiditas saham, serta analisis internal yang juga melibatkan masukan dari pihak independen. Sebagai informasi, nilai Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus Rupiah) per Saham merupakan harga premium yang 141,2% (seratus empat puluh satu koma dua persen) lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk Rencana *Go Private* dan *Delisting* (yaitu Rp4.768 (empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah) per Saham).

Apabila Rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui dalam RUPSLB dan setelah Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela, Perseroan berhasil mengubah status menjadi perusahaan tertutup, maka Para Pemegang Saham publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender Sukarela akan tetap menjadi Pemegang Saham perusahaan tertutup dimana jumlah pemegang saham Perseroan menjadi kurang dari 50 (lima puluh) atau jumlah lain yang ditetapkan oleh OJK. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI.

INFORMASI MENGENAI RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*

A. Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela

i. Riwayat Singkat

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela adalah Digital Edge (Hong Kong) Ltd, sebuah perusahaan tertutup yang berdiri pada tanggal 24 Juli 2019 dan terdaftar di Hong Kong dengan kode registrasi perusahaan 70992061, serta beralamat di Room 1902, 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong ("**Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender**").

ii. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan memorandum dan anggaran dasarnya, kegiatan usaha Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela adalah perusahaan induk investasi (*Investment Holding*) sebagaimana tercantum dalam *Business Registration Certificate*-nya.

iii. Struktur Permodalan

Modal Disetor Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela adalah sebesar USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan struktur permodalan dan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham	Kepemilikan Saham (%)
Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd	100	100%

iv. Komposisi Pengurus

Sampai dengan tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini, susunan Pengurus Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Sukarela adalah:

Direksi
Direktur : Jonathan Paul WALBRIDGE
Direktur : John Chi Ming YUNG

v. Hubungan dengan Perseroan

Saat ini DE adalah pemegang saham pengendali Perseroan yang memiliki sebesar 1.193.969.000 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu) Saham yang mewakili 59,10% (lima puluh sembilan koma satu persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam Perseroan.

B. Alasan dan Tujuan Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Perseroan mengajukan Rencana *Go Private* dan *Delisting* dengan alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut:
a. Saat ini, Perseroan tergabung dalam ekosistem grup DE dan terdapat perubahan strategi bisnis dalam grup perusahaan meliputi penguatan integrasi operasional dan pengembangan platform pusat data secara regional, optimalisasi struktur permodalan, serta peningkatan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat grup, sehingga kegiatan usaha Perseroan akan ditopang oleh grup perusahaan. Oleh karenanya, Perseroan tidak lagi memerlukan pendanaan (*capital raising*) dari pasar modal dan belum memiliki rencana untuk melakukan penggalangan dana tersebut di masa yang akan datang;
b. Perseroan ingin lebih fokus pada pengelolaan portofolio investasi dan aset tanpa tekanan volatilitas harga saham atau publik;
c. Perseroan bermaksud untuk lebih memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja operasional, pengembangan bisnis, serta restrukturisasi usaha (dalam hal diperlukan); dan
d. Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI dengan frekuensi dan volume perdagangan saham yang terbatas dalam periode tertentu, serta minimnya aktivitas transaksi di pasar yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi pasar saham sebagai sarana likuiditas bagi pemegang saham publik.

Sejalan dengan huruf (d) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi pemegang saham untuk melakukan transaksi atas Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana Go Private dan Delisting, pemegang saham akan memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham mereka dengan Harga Penawaran (yang lebih tinggi dari harga rata-rata tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB untuk perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2026, sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 POJK 45/2024).

Dalam hal Rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB, penawaran untuk membeli saham yang dimiliki oleh para Pemegang Saham Publik akan dilakukan melalui Penawaran Tender Sukarela oleh DE, yaitu sebanyak-banyaknya 159.598.500 (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus) saham yang mewakili 7,90% (tujuh koma sembilan persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. Sehubungan dengan hal ini, DE memiliki dana yang memadai untuk menyelesaikan dengan tuntas Penawaran Tender yang berasal dari kas internal perusahaan.

C. Manfaat-Manfaat Rencana *Go Private* dan *Delisting* kepada Pemegang Saham Publik

1. Harga Penawaran Tender yang Menarik

Dalam hal Rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB, DE akan melaksanakan Penawaran Tender Sukarela untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik dengan Harga Penawaran yang menarik.

Pernyataan mengenai Penawaran Tender oleh DE akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran adalah sebesar Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus Rupiah) per Saham adalah harga yang secara signifikan lebih menarik dibandingkan harga minimum penawaran yang dipersyaratkan dalam POJK 45/2024.

Perhitungan penetapan harga minimum penawaran yang dipersyaratkan dalam POJK 45/2024 dilakukan dengan menggunakan harga rata-rata dari harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB yakni 16 Maret 2026, sehingga perhitungan penetapan harga pembelian kembali saham Perseroan berdasarkan periode perdagangan saham Perseroan dari 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026.

Berikut adalah tabel harga tertinggi pasar Perseroan dalam 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	16-Des-25	Rp4.650	46	30-Jan-26	Rp4.980
2	17-Des-25	Rp4.750	47	31-Jan-26	-
3	18-Des-25	Rp4.700	48	01-Feb-26	-
4	19-Des-25	Rp4.650	49	02-Feb-26	Rp5.775
5	20-Des-25	-	50	03-Feb-26	Rp5.750
6	21-Des-25	-	51	04-Feb-26	Rp5.425
7	22-Des-25	Rp4.670	52	05-Feb-26	Rp5.175
8	23-Des-25	Rp4.620	53	06-Feb-26	Rp5.100
9	24-Des-25	Rp4.540	54	07-Feb-26	-
10	25-Des-25	-	55	08-Feb-26	-
11	26-Des-25	-	56	09-Feb-26	Rp5.250
12	27-Des-25	-	57	10-Feb-26	-
13	28-Des-25	-	58	11-Feb-26	-
14	29-Des-25	Rp4.600	59	12-Feb-26	-
15	30-Des-25	Rp4.600	60	13-Feb-26	-
16	31-Des-25	-	61	14-Feb-26	-
17	01-Jan-26	-	62	15-Feb-26	-
18	02-Jan-26	Rp4.590	63	16-Feb-26	-
19	03-Jan-26	-	64	17-Feb-26	-
20	04-Jan-26	-	65	18-Feb-26	-
21	05-Jan-26	Rp4.550	66	19-Feb-26	-
22	06-Jan-26	Rp4.650	67	20-Feb-26	-
23	07-Jan-26	Rp4.580	68	21-Feb-26	-
24	08-Jan-26	Rp4.590	69	22-Feb-26	-
25	09-Jan-26	Rp4.560	70	23-Feb-26	-
26	10-Jan-26	-	71	24-Feb-26	-
27	11-Jan-26	-	72	25-Feb-26	-
28	12-Jan-26	Rp4.510	73	26-Feb-26	-
29	13-Jan-26	Rp4.440	74	27-Feb-26	-
30	14-Jan-26	Rp4.410	75	28-Feb-26	-
31	15-Jan-26	Rp4.570	76	01-Mar-26	-
32	16-Jan-26	-	77	02-Mar-26	-
33	17-Jan-26	-	78	03-Mar-26	-
34	18-Jan-26	-	79	04-Mar-26	-
35	19-Jan-26	Rp4.540	80	05-Mar-26	-
36	20-Jan-26	Rp4.600	81	06-Mar-26	-
37	21-Jan-26	Rp4.570	82	07-Mar-26	-
38	22-Jan-26	Rp4.600	83	08-Mar-26	-
39	23-Jan-26	Rp4.950	84	09-Mar-26	-
40	24-Jan-26	-	85	10-Mar-26	-
41	25-Jan-26	-	86	11-Mar-26	-
42	26-Jan-26	Rp4.950	87	12-Mar-26	-
43	27-Jan-26	Rp4.690	88	13-Mar-26	-
44	28-Jan-26	Rp4.580	89	14-Mar-26	-
45	29-Jan-26	Rp4.700	90	15-Mar-26	-

(*BEI melakukan Suspensi Perdagangan atas Saham Perseroan terhitung sejak Sesi I perdagangan pada tanggal 10 Februari 2026*)

Berdasarkan tabel di atas harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS adalah sebesar Rp4.768 (empat ribu tujuh ratus enam puluh delapan Rupiah)Rupiah) per Saham.

Dalam hal ini, Harga Penawaran Perseroan adalah sebesar Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus Rupiah) per Saham dimana Harga Penawaran ini 141,2% (seratus empat puluh satu koma dua persen) lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman RUPS untuk perubahan status Perusahaan Terbuka menjadi Perseroan tertutup pada tanggal 16 Maret 2026.

ii. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

Harga Penawaran sebesar Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus Rupiah) per Saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga saham historis Perseroan. Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga minimum berdasarkan peraturan dan harga perdagangan historis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Premium ditawarkan (%)
1	Nilai nominal saham	10	11.500	114.900%
2	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB pada tanggal 16 Maret 2026	4.768	11.500	141,2%
3	Harga penutupan Saham Perseroan sebelum pengumuman RUPSLB	4,790	11.500	140,1%
4	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan dari harga Saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUSPLB	4.626	11.500	148,6%
5	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian dalam jangka waktu 1 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	4.326	11.500	165,8%
6	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	4.220	11.500	172,5%
7	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian dalam jangka waktu 3 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	4.211	11.500	173,1%
8	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam jangka waktu 1 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	4.442	11.500	158,9%
9	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	4.332	11.500	165,5%
10	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam jangka waktu 3 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	4.328	11.500	165,7%

2. Pembayaran Biaya Transaksi/Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/pialang) oleh DE

DE akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Penawaran Tender Sukarela, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender Sukarela.

3. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang saham publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Penawaran Tender Sukarela hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari hasil penjualan, atau 0,6% (nol koma enam persen) dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997.

Dalam hal pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham publik yang tidak ikut serta dalam Penawaran Tender Sukarela akan menjadi Pemegang Saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tersebut akan tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka dapat dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan tarif pajak penghasilan sebesar 22% (dua puluh dua persen) untuk Wajib Pajak badan dan tarif pajak progresif dengan tarif tertinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk Wajib Pajak perorangan. Apabila Pemegang Saham bukan merupakan penduduk Indonesia, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 434/KMK.04/1999, maka penjualan Saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI dapat terkena pungutan pajak penghasilan sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga jual, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

Direksi dan Dewan Komisaris berpendapat bahwa Rencana *Go Private* dan *Delisting* adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham publik. Karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan agar para Pemegang Saham menyetujui seluruh hal dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Indointernet Tbk ("**Perseroan**") didirikan pada tanggal 23 Maret 1994 berdasarkan Akta Notaris No. 57 yang dibuat di hadapan Soekami, S.H. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10.436.HT.01.01.TH.94 tanggal 7 Juli 1994, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 472/Leg/1994, tanggal 2 September 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91, Tambahan No. 9173 tanggal 15 November 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris No. 118 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkum dan telah diterima berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0133426 tanggal 26 Oktober 2023 ("**Akta No.118/2023**"), telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0213972.AH.01.11.TH.2023 tanggal 26 Oktober 2023, serta telah dicatat dalam sistem administrasi badan hukum.

Pada saat Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan berdomisili di dan berkantor pusat di Jalan Rempoa Raya No. 11, Ciputat, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan meliputi bidang *Internet Service Provider* (ISP) (KBLI 61921), aktivitas telekomunikasi dengan kabel (KBLI 61100), aktivitas *hosting* dan kegiatan terkait (KBLI 63112), aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029), serta aktivitas telekomunikasi satelit (KBLI 61300). Adapun kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan April 1994.

Hingga saat Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "**Grup**") masih sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha sesuai Anggaran Dasar Perseroan dengan perluasan ruang lingkup bisnis dengan menyediakan pusat data (*data center*) yang terintegrasi maupun penyediaan *cloud*.

C. Anak Perusahaan Perseroan

Sampai dengan Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki entitas-entitas anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	Kedudukan dan tahun usaha komersial dimulai	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)
Kepemilikan Langsung			
PT Digital Gayana Ekaprana	Jakarta, belum melakukan usaha komersial	Aktivitas *hosting* (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut, jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	99,99%
PT Digital Gayana Ekagrata	Jakarta, belum melakukan usaha komersial	Aktivitas *hosting* (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut, jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	99,99%
PT Ekagrata Data Gemilang	Jakarta, 2021	Aktivitas *hosting* (penyimpanan data di server) dan yang berhubungan dengan hal tersebut	99,83%
PT Net Soft ("NS")	Tangerang Selatan, 2014	Perdagangan, informasi, dan komunikasi serta jasa	99,52%
PT Wiratapura Indo Parahyangan	Bandung, 2017	Jasa aktivitas teknologi informasi dan jasa konsultasi komputer lainnya	60,00%
Kepemilikan Tidak Langsung			
Melalui NS			
Fast Speed Network Pte. Ltd	Singapura, 2008	Penyedia jasa telekomunikasi lainnya dan komunikasi *bandwidth*	100,00%

Perseroan menyampaikan bahwa tidak terdapat dampak material, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas anak Perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan operasional entitas anak akan tetap berjalan sebagaimana biasa (business as usual), tanpa adanya perubahan dalam struktur kepemilikan, kegiatan usaha, maupun hubungan hukum dengan pelanggan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Adapun secara tidak langsung, Go Private dan Delisting diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat grup, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan usaha entitas anak secara lebih optimal.

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Tambahan Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 118/2023:

Modal Dasar : 6.000.000.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham
Modal Ditempatkan dan Disetor : 2.020.250.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham
Saham Portepel : 3.979.750.000 saham, bernilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2026 ("**Tanggal Pencatatan**") yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Kepemilikan di atas 5%				
1	Digital Edge (Hong Kong) Ltd	1.193.969.000	11.939.690.000	59,10%
2	Digital Edge (HK) SPVI Limited	666.682.500	6.666.825.000	33,00%
Pemegang saham lainnya dengan Kepemilikan kurang dari 5%				
3	Masyarakat/Publik	159.598.500	1.595.985.000	7,90%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**2.020.250.000**	**20.202.500.000**	**100,00%**

E. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 88, tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkum sebagaimana tercantum pada surat No. AHU-AH.01.09-0303888, tanggal 26 Juni 2025, susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama : Jonathan Paul Walbridge
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Rinaldi Firmansyah
Komisaris : Stephen D. Weiss
Komisaris : Jonathan Jiang Chou
Komisaris : John Randall Freeman
Komisaris Independen : Sabam Hutajulu

DIREKSI
Direktur Utama : Andrew Joseph Rigoli
Direktur : Donauly Elena Situmorang
Direktur : Horatio Vai Kei Chan
Direktur : Agus Ariyanto
Direktur : Yudie Haryanto

F. Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019. Adapun tanggal pemenuhan kewajiban pelaporan tersebut adalah 11 Februari 2025.

Berdasarkan informasi yang tersedia, Pemilik Manfaat terakhir dari Perseroan adalah Michael Dorrell, dimana penetapan Michael Dorrell sebagai pemilik manfaat akhir telah memenuhi kriteria sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dan Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019.

Berdasarkan struktur kepemilikan sebagaimana ditampilkan pada bagan di bawah ini, Michael Dorrell memiliki pengendalian atas Stonepeak DEA Holdings (UK) Ltd, yang selanjutnya mengendalikan Stonepeak DEA Cayman GP LLC sebagai managing member. Entitas tersebut bertindak sebagai general partner dari DEA TopCo LP sebagai pemegang saham utama dari Digital Edge (Singapore) Holdings Pte Ltd yang merupakan pemegang saham utama DE yang bertindak sebagai pengendali Perusahaan Sasaran. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh Companies House, yaitu Form PSC04 (*Change of individual person with significant control*), Michael Dorrell tercatat sebagai *person with significant control* atas Stonepeak DEA Holdings (UK) Ltd, dimana secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepemilikan 50% hingga 75% saham atas Stonepeak DEA Holdings (UK) Ltd.

Dengan demikian, Michael Dorrell memenuhi kriteria sebagai Pemilik Manfaat karena menerima manfaat dari Perseroan melalui pengendalian dari Stonepeak DEA Holdings (UK) Ltd.

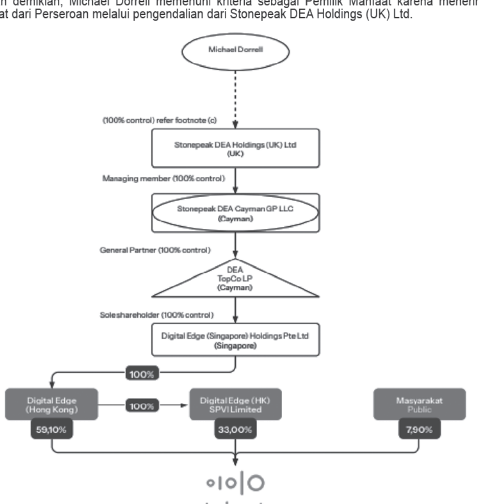

Catatan:
a. Kecuali dinyatakan lain, persentase dalam bagan ini mencerminkan tingkat pengendalian (*control*) dan bukan kepemilikan (*ownership*).
b. Tidak terdapat individu (*natural person*) selain Michael Dorrell yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki kepemilikan manfaat sebesar 20% atau lebih pada entitas-entitas yang dikendalikan oleh Stonepeak dalam bagan struktur ini.
c. Terdapat entitas perantara (*intermediate holding companies*) antara Stonepeak DEA Holdings (UK) Limited dan Michael Dorrell, di mana Michael Dorrell memiliki pengendalian penuh (100% control) atas entitas-entitas tersebut.

G. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode tahunan Perseroan yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nomor Laporan Auditor Independen berikut:

Periode	Nama Kantor Akuntan Publik	Partner KAP yang menandatangani	Tanggal Laporan Auditor Independen	Nomor Laporan Auditor Independen	Opini Audit
31 Desember 2025	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Chrisna A. Wardhana, CPA	12 Maret 2026	No. 00315/2.1457/AU.1/06/0231-2/1/III/2026	Opini Tanpa Modifikasian
31 Desember 2024	KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan	Chrisna A. Wardhana, CPA	21 Maret 2025	No. 00323/2.1457/AU.1/06/0231-1/1/III/2025	Opini Tanpa Modifikasian
31 Desember 2023	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Ade Setiawan Elimin, S.E., CPA	25 Maret 2024	No. 00362/2.1025/AU.1/06/0225-2/1/III/2024	Opini Tanpa Modifikasian
31 Desember 2022	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan	Ade Setiawan Elimin, S.E., CPA	28 Maret 2023	No. 00404/2.1025/AU.1/06/0225-2/1/III/2023	Opini Tanpa Modifikasian
31 Desember 2021	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja	Ratnawati Setiadi	18 Maret 2022	No. 00275/2.1032/AU.1/10/0698-3/1/III/2022	Opini Tanpa Modifikasian

(*dinyatakan dalam jutaan Rupiah*)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset lancar	902.606	623.422	583.322	542.307	494.923
Jumlah aset tidak lancar	4.552.401	2.888.411	2.140.051	1.063.635	776.213
Jumlah Aset	5.455.007	3.511.833	2.723.323	1.605.942	1.271.136
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.187.654	658.269	681.223	324.141	218.194
Jumlah liabilitas jangka panjang	2.437.807	1.144.615	570.809	70.371	20.895
Jumlah Liabilitas	3.625.461	1.802.884	1.252.032	394.512	239.089
Jumlah Ekuitas	1.829.546	1.708.949	1.471.341	1.211.430	1.032.047
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	5.455.007	3.511.833	2.723.323	1.605.942	1.271.136

(*dinyatakan dalam jutaan Rupiah*)

Laporan Laba Rugi Konsolidasian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Bersih	842.117	1.016.826	950.409	822.222	587.766
Laba Bruto	400.424	422.909	424.421	314.260	201.542
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	145.726	276.483	323.889	237.228	159.832
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	120.597	237.608	259.811	179.266	124.142
Laba per saham – dasar (nilai penuh)	60	115	125	92	311

Rasio Keuangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rasio lancar	0,8x	0,9x	0,9x	1,7x	2,3x
Margin laba bersih	14,3%	22,8%	26,6%	22,6%	21,1%
Pengembalian atas Aset (Return on Asset/ROA)	2,2%	6,6%	9,3%	11,6%	9,7%
Pengembalian atas Modal (Return on Equity/ROE)	6,6%	13,6%	17,2%	15,4%	12,0%
Rasio hutang terhadap modal	2,0x	1,1x	0,9x	0,3x	0,2x
Rasio hutang terhadap Aset	0,7x	0,5x	0,5x	0,3x	0,2x

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

A. Latar Belakang

RUPSLB mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 pada pukul 11.00 WIB sampai 12.00 WIB, yang akan dilaksanakan di La'Seine Hall, Cyber 2 Tower, Lantai 17, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berdasarkan POJK 14/2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.indonet.co.id) serta Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corporate.secretary@indonet.id. Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Jumat, tanggal 17 April 2026, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250.

Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2026, pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diperoleh di situs web Perseroan.

Pengumuman mengenai RUPSLB, beserta ringkasan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2026 pada situs web BEI, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**eASY.KSEI**"), dan situs web Perseroan, serta melalui 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, Harian Terbit dan Link Bisnis.

Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB telah diumumkan melalui situs web BEI, situs web eASY. KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 31 Maret 2026.Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*).

B. Agenda untuk RUPSLB

Agenda untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. **Agenda Pertama**: Persetujuan atas rencana *Go Private* dan *Delisting* serta pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI, termasuk juga pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
2. **Agenda Kedua**: Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Pertama mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen. Sementara itu, Agenda Kedua TIDAK mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.

C. Persyaratan-Persyaratan Menurut Peraturan Perundang-Undangan untuk RUPSLB

Berdasarkan (i) POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020; (ii) Anggaran Dasar; dan (iii) Peraturan BEI No. I-N, prosedur untuk menyetujui keputusan atas mata acara yang akan dipertimbangkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020. RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

2. Agenda Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan juncto POJK 15/2020 yang mensyaratkan kehadiran para pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.

Persyaratan Kuorum

Apabila kuorum dalam RUPSLB untuk mengambil keputusan tidak tercapai, maka Perseroan dapat melangsungkan RUPSLB kedua dan ketiga dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan sebagai berikut:

(i) RUPSLB Kedua

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB kedua.

(ii) RUPSLB Ketiga

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

PERMASALAHAN HUKUM

Saat ini, tidak terdapat permasalahan hukum yang bersifat material maupun tidak material dan/atau tuntutan dari pihak ketiga yang sedang terjadi oleh Perseroan maupun Direksi, Komsiaris Perseroan dan Pengendali Perseroan.

Tidak terdapat kewajiban memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait rencana perubahan status Perseroan selain kepada masyarakat.

PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting* adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB kepada OJK	09 Maret 2026
2.	Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Rencana *Go Private* dan *Delisting*	16 Maret 2026
3.	Tanggal DPS Pemegang Saham yang berhak hadir / Tanggal Pencatatan (*Recording Date*)	30 Maret 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB	31 Maret 2026
5.	RUPSLB	22 April 2026
6.	Penyampaian Pernyataan Penawaran Tender Sukarela kepada OJK dan Pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela kepada Masyarakat	29 April 2026
7.	Perkiraan tanggal pernyataan efektif Penawaran Tender Sukarela dari OJK	17 Mei 2026
8.	Perkiraan tanggal pengumuman mengenai perbaikan terhadap Pernyataan Penawaran Tender Sukarela - Final (apabila ada)	18 Mei 2026
9.	Perkiraan Masa Penawaran Tender Sukarela dimulai	19 Mei 2026
10.	Perkiraan Masa Penawaran Tender Sukarela berakhir	18 Juni 2026
11.	Tanggal akhir Pembayaran Penawaran Tender Sukarela	30 Juni 2026
12.	Perkiraan Laporan Hasil Penawaran Tender Sukarela kepada OJK	03 Juli 2026
13.	Perkiraan persetujuan Menkum atas perubahan anggaran dasar Perseroan	23 Mei 2026
14.	Perkiraan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada OJK	24 Juli 2026
15.	Perkiraan OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik	11 Agustus 2026
16.	Perkiraan BEI membatalkan pencatatan Efek Perseroan	29 Agustus 2026
17.	Perkiraan KSEI membatalkan penitipan kolektif	29 Agustus 2026

INFORMASI LAIN

Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* dapat menghubungi Perseroan pada jam operasional melalui kontak berikut:

PT INDOINTERNET TBK
Jalan Rempoa Raya No.11
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Provinsi Banten
Indonesia, 15412
Telepon: (+62) 21 73882525; (+62) 21 27555222
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat, 08.00 – 17.00 Waktu Indonesia Barat
Website: www.indonet.co.id
Email: corporate.secretary@indonet.id

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3/5
Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telephone: (+62) 21 29745222
Email: opr@adimitra-jk.co.id

MAHKOTA